



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng
Tempat lahir : Wawali
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wawali Pasan, Lingkungan III Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022

Terdakwa Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa II

Nama lengkap : Yudi Ompi
Tempat lahir : Nataan
Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Nataan Lingkungan IV Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yudi Ompi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022

Terdakwa Yudi Ompi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa Yudi Ompi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa Yudi Ompi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa Yudi Ompi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MEIFEL MEIRIL RUMATE ONSU Alias EPENG dan Terdakwa II YUDI OMPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI OMPI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan perintah agar Terdakwa I MEIFEL MEIRIL RUMATE ONSU Alias EPENG dan Terdakwa II YUDI OMPI tetap ditahan;
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna hitam dilapisi silikon berwarna biru navy;
 - 1 (satu) Buah handphone merek Oppo A20 berwarna hitam dilapisi Silikon berwarna hijau;
 - 1 (satu) Buah Handphone kecil merek Nokia berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah Lembar nomor Sidney yang pernah keluar;
 - 1 (satu) Buah Lembar nomor Hongkong yang pernah keluar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sejumlah Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dalam pecahan uang yang berbeda seperti pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan bertetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I MEIFEL MEIRIL RUMATE ONSU Alias EPENG dan Terdakwa II YUDI OMPI pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Rumah orang tua dari Terdakwa I Wawali Pasan, Lingk III Kec, Ratahan Kab. Minahasa Tenggara atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi Lk. DANNY PAULUS LUMANTOW bersama Saksi Lk. JEYEARS TUNAS sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Minahasa Tenggara sebagai anggota operasional sat reskrim res-mitra. Sekitar pukul 22.00 wita Saksi Lk. DANNY PAULUS LUMANTOW bersama Saksi Lk. JEYEARS TUNAS mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara bahwa ada salah satu dari masyarakatnya yang menawarkan kesempatan untuk permainan judi yaitu berupa Togel. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi Lk. DANNY PAULUS LUMANTOW bersama Saksi Lk. JEYEARS TUNAS langsung mengecek lokasi dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa II. Pada saat Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II, Terdakwa II mengeluh sakit maag. Para Saksi kemudian membawa Terdakwa II ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ratahan untuk diperiksa. Para Saksi yang kemudian menggeledah barang-barang milik Terdakwa II, mendapatkan sebuah Handphone milik Terdakwa II dan menemukan chattingan *Whatsapp* dengan Terdakwa I yakni berupa sebuah foto rekapan angka/nomor untuk perjudian togel. Melihat hal tersebut, Para Saksi langsung melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa I dan mendapatkan barang bukti berupa buku rekapan angka beserta uang sejumlah Rp. 367.000;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut dan kemudian digunakan sebagai sumber pendapatan atau mata mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I merupakan orang yang menyiapkan tempat, mencatat serta merekap dan menerima uang taruhan, kemudian mengirimkan foto rekapan kepada Terdakwa II yang berperan sebagai pengumpul atau penarik hasil perjudian togel;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sudah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 211/Pen.Pid/2022/PN Tnn pada tanggal 21 September 2022 memberikan persetujuan penyitaan berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A02s berwarna hitam dilapisi silikon berwarna biru navy;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A20 berwarna hitam dilapisi silikon berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone kecil merk nokia berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah buku bergambar motor balap (GP) yang dikendarai oleh pembalap dan bertuliskan pada pojok kanan atas MOTO RACER, MOTOR BIKE AUTO SPEED yang berisi catatan rekapan pasangan taruhanjudi togel SIDNEY dan HONGKONG;
 - 1 (satu) lembar nomor Sidney yang pernah keluar;
 - 1 (satu) lembar nomor hongkong yang pernah keluar;
 - Uang sejumlah Rp. 367.000,- dalam pecahan uang yang berbeda seperti pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 1000 sebanyak 1 lembar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai
Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANNY PAULUS LUMANTOW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat dan bersedia diminta keterangannya sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Kelurahan Wawali Pasan Lingkungan III Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perjudian togel tersebut dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel adalah Terdakwa I Meiril Meifel Rumat Onsu dan Terdakwa II Yudi Ompi;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian togel dikarenakan saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mendapati telepon genggam mereka terdapat bukti telah melakukan perjudian online berupa togel;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polri yaitu saksi Jeyears Tunas sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Minahasa Tenggara sebagai anggota operasional Sat Reskrim Res-Mitra, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa benar ada warga masyarakat yang melakukan perjudian online berupa perjudian togel, setelah itu saksi dan rekan-rekan langsung pergi mengecek lokasi tersebut yang ada di Kecamatan Ratahan kemudian saat saksi dan rekan pergi ke Kelurahan Lowu saat itu saksi dan rekan mendapati Terdakwa II lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan, akan tetapi saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan tiba-tiba Terdakwa mengeluh sakit maag/asam lambung, dan saat itu juga saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa II ke Puskesmas Ratahan untuk



dilakukan penanganan lebih lanjut oleh dokter, kemudian setelah berada di Puskesmas Ratahan, saksi mendapatkan sebuah telepon genggam dari Terdakwa II dan kemudian menemukan chattingan whatsapp dari Terdakwa I, dimana Terdakwa I mengirimkan sebuah foto rekapan angka/nomor untuk perjudian togel, saat itu juga saksi dan rekan-rekan langsung pergi menghampiri Terdakwa I dirumahnya yang bertempat di Kelurahan Wawali Pasan Lingkungan II, selanjutnya setelah mendapati Terdakwa I, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dirumahnya dan mendapati barang bukti berupa buku rekapan angka beserta uang tunai sejumlah Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian saat itu juga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Minahasa Tenggara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian togel dengan cara menyiapkan tempat untuk permainan judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JEYEARS MALVIN TUNAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Kelurahan Wawali Pasan Lingkungan III Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perjudian togel tersebut dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel adalah Terdakwa I Meiril Meifel Rumat Onsu dan Terdakwa II Yudi Ompi;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa I setelah selesai melakukan rekapan judi togel hongkong bersama dengan barang bukti sebuah buku rekapan dan uang taruhan sebesar Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sebuah telepon



genggam yang dipakai saat mengirim foto rekapan kepada Terdakwa II;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan sesama anggota polri saksi Bripka Danny Lumantow dan Briptu Jutan Pesik mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang melakukan judi togel, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Natahan Kecamatan Ratahan saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa II baru masuk ke rumahnya, kemudian saksi dan rekan-rekan mengikuti Terdakwa II dengan maksud untuk meminta keterangan dari Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa II mengeluh mengalami sakit asam lambung sehingga saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa II ke Puskesmas Ratahan, kemudian saat itu Terdakwa I menelepon Terdakwa II lalu mengatakan "tu rekapan so klar, tu doi so boleh Tarik no" (rekapannya sudah selesai, uangnya sudah boleh ditarik), kemudian tidak lama masuk kiriman foto rekapan judi togel hongking di telepon genggam milik Terdakwa II melalui aplikasi whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi Bripka Danny Lumantow dan Briptu Jutan Pesik menuju ke Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan dan berhasil menangkap Terdakwa I, dan kemudian mengamankan dan membawanya bersama dengan barang bukti buku rekapan dan uang taruhan sebesar Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sebuah telepon genggam yang dipakai saat mengirim foto rekapan ke Terdakwa II ke Polres Minahasa Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan maka benar Terdakwa I mengakui akan menyetor uang taruhan judi togel tersebut kepada Terdakwa II, sehingga saksi dan tim pun kemudian mengamankan Terdakwa II;

- Bahwa permainan judi togel di wilayah Ratahan tidak ada izin dari pemerintah setempat;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mereka mengatakan mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut dan digunakan sebagai sumber pendapatan atau mata pencaharian;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang memiliki meja dimana menyiapkan tempat dan mencatat serta merekap dan menerima uang taruhan, kemudian mengirimkan foto rekapan



kepada Terdakwa II yang berperan sebagai pengumpul atau penarik hasil perjudian togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MEIFEL MEIRIL LUMATE ONSU Alias EPENG:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan menyediakan tempat untuk dilakukannya permainan judi togel yang menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa rumah yang digunakan untuk mengumpulkan hasil rekapan permainan judi togel milik dari orangtua Terdakwa I namun yang tinggal dirumah tersebut yaitu keluarga Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Agustus dan September 2022, sekitar 2 (dua) kali dalam satu hari Terdakwa I menyiapkan tempat untuk berjudi, selain itu peran Terdakwa I juga yaitu mengumpulkan hasil rekapan permainan judi togel kemudian mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa II, dan dalam satu hari Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam hitungan persen yaitu 15 (limabelas) persen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa mengirimkan angka togel bersama dengan uang taruhan judi togel tersebut kepada Terdakwa II namun saat itu petugas dari Polres Mitra menangkap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa memasang dua angka, angka pertama nomor 2 (dua) dan angka kedua nomor 7 (tujuh), dan uang yang Terdakwa keluarkan untuk memasang angka sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa bandar yang memfasilitasi permainan judi togel yaitu Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi togek tersebut dilakukan dengan cara menebak angka yang akan keluar sehingga masing-masing pemasang menyiapkan angka mereka lalu membawa angka yang akan mereka pasang tersebut bersama dengan uang yang akan menjadi taruhan kepada para pengecer, kemudian pengecer menulis/merekap angka-angka yang telah dipilih oleh para pemasang tersebut disebuah kertas



sesuai dengan jumlah uang yang mereka berikan kepada pengecer sebagai taruhan dengan angka yang bervariasi serta jumlah uang yang bervariasi pula, ada yang memasang dua angka, tiga angka hingga empat angka yang dipasang dan setelah rekapan selesai selanjutnya pengecer membaawa rekapan itu bersama dengan uang kepada Terdakwa I yang bertempat di Wawali Pasan Lingkungan III Kecamatan Ratahan, lalu Terdakwa I menunggu untuk mengambil rekapan serta uang taruhan tersebut;

- Bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi togel yang akan diantar kepada Terdakwa II namun Terdakwa I terlanjur ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Minahasa Tenggara;
- Bahwa setahu Terdakwa I pengharapan bagi para pemasang dalam permainan judi togel adalah mendapatkan keuntungan dan bertambahnya modal yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut;

Terdakwa II YUDI OMPI :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel yang menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam perjudian togel tersebut sebagai pengecer, dimana Terdakwa II menyiapkan tempat berupa rumah yang digunakan untuk mencatat dan merekap ketika ada yang memasang taruhan permainan judi togel, dan judi togel tersebut jenis Sidney dan hongkong;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan tempat permainan judi togel sudah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang, dimana permainan judi togel diadakan 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu judi togel Sidney siang hari dan judi togel hongkong malam hari, Terdakwa menyiapkan tempat dan kemudian mencatat dan merekap ketika ada orang yang memasang taruhan permainan judi togel, selanjutnya rekapan catatan taruhan tersebut difoto oleh Terdakwa II lalu dikirim kepada lelaki Delman Kromo;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa mendapatkan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam hitungan persen yaitu 15 (lima belas) persen dari pendapatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Delman Kromo karena kepadanya Terdakwa II mengirimkan rekapan angka taruhan togel bersama dengan jumlah uang taruhan judi togel tersebut, tetapi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita, rekapan angka taruhan togel bersama dengan jumlah uang taruhan judi togel tersebut tidak sempat dikirimkan oleh Terdakwa II kepada lelaki Delman Kromo karena Terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Minahasa Tenggara;
- Bahwa Terdakwa belum bisa menunjukkan bukti rekapan angka taruhan togel bersama dengan jumlah uang taruhan judi togel tersebut yang Terdakwa II berikan/teruskan kepada lelaki Delman Kromo;
- Bahwa bentuk permainan judi togel Sidney dan hongkong tersebut yaitu dengan cara menebak angka yang akan keluar sehingga masing-masing pemasang menyiapkan angka mereka lalu membawa angka yang mereka pasang tersebut bersama dengan uang yang akan jadi taruhan itu kepada Terdakwa II selaku pengecer yang kemudian pengecer menulis/merekap angka-angka para pemasang disebuah kertas sesuai dengan jumlah uang mereka berikan kepada pengecer sebagai taruhannya dengan angka yang bervariasi serta jumlah uang yang bervariasi pula, ada yang memasang dua angka, tiga angka, dan ada pula yang memasang hingga empat angka, setelah rekapan itu selesai selanjutnya pengecer mengirim foto rekapan tersebut kepada lelaki Delman Kromo melalui telepon genggam yang bertempat di Kelurahan Nataan Lingkungan IV Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara lalu Terdakwa II menunggu keesokan harinya ketika lelaki Delman Kromo datang kerumah Terdakwa II untuk mengambil rekapan serta uang sebagai taruhan tersebut;
- Bahwa uang yang telah disita oleh petugas Kepolisian Polres Minahasa Tenggara adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi togel hongkong yang akan Terdakwa II terima dari Terdakwa I;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa II harapan bagi para pemasang dalam permainan judi togel adalah mendapatkan keuntungan dan bertambahnya modal yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut jika angka para pemasang keluar di pasangan Sidney atau hongkong;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn



- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika seseorang memasang taruhan 2 (dua) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika angka tersebut keluar pada permainan jenis hongkong atau Sidney maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan jika seorang memasang taruhan 3 (tiga) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang taruhan 4 (empat) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika angka tersebut keluar di putaran hongkong atau Sidney maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah pernah ada yang memasang taruhan 4 (empat) angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengaku menyesal dan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna hitam dilapisi silikon berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A20 berwarna hitam dilapisi silikon berwarna hijau;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku bergambar motor balap (GP) yang dikendarai oleh pembalap dan bertuliskan pada pojok kanan atas MOTO RACER, MOTOR BIKE AUTO SPEED yang berisi catatan rekapan pasangan taruhanjudi togel SIDNEY dan HONGKONG;
- 1 (satu) lembar nomor Sidney yang pernah keluar;
- 1 (satu) lembar nomor hongkong yang pernah keluar;
- Uang sejumlah Rp. 367.000,- dalam pecahan uang yang berbeda seperti pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 1000 sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Kelurahan Wawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasan Lingkungan III Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa I Meifel Meiril Rumate Onsu Alias Epeng dan Terdakwa II Yudi Ompi;

- Bahwa saksi Danny Paulus Lumantow, saksi Jeyears Malvin Tunas serta Tim dari Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara mengetahui kejadian perjudian togel tersebut dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Bahwa awalnya saksi Danny Paulus Lumantow, saksi Jeyears Malvin Tunas serta Tim dari Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Minahasa Tenggara sebagai anggota operasional Sat Reskrim Res-Mitra, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa benar ada warga masyarakat yang melakukan perjudian online berupa perjudian togel, setelah itu Tim Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara langsung pergi mengecek lokasi tersebut, dan kemudian mendapati Terdakwa II baru masuk ke rumahnya, kemudian Tim Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara mengikuti Terdakwa II dengan maksud untuk meminta keterangan dari Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa II mengeluh mengalami sakit asam lambung sehingga Terdakwa II langsung dibawa ke Puskesmas Ratahan untuk mendapatkan perawatan, kemudian saat itu Terdakwa I menelepon Terdakwa II lalu mengatakan "tu rekapan so klar, tu doi so boleh Tarik no" (rekapannya sudah selesai, uangnya sudah boleh ditarik), kemudian tidak lama masuk kiriman foto rekapan judi togel hongking di telepon genggam milik Terdakwa II melalui aplikasi whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi Bripta Danny Lumantow dan Bripta Jutan Pesik menuju ke Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan dan berhasil menangkap Terdakwa I, dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan didapati barang bukti berupa buku rekapan angka beserta uang tunai sejumlah Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian saat itu juga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Minahasa Tenggara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mereka mengatakan mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut dan digunakan sebagai sumber pendapatan atau mata pencaharian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Tnn



- Bahwa Terdakwa I sejak bulan Agustus dan September 2022, sekitar 2 (dua) kali dalam satu hari Terdakwa I menyiapkan tempat untuk berjudi, selain itu peran Terdakwa I juga yaitu mengumpulkan hasil rekapan permainan judi togel kemudian mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa II, dan dalam satu hari Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam hitungan persen yaitu 15 (limabelas) persen dan Terdakwa II menyiapkan tempat permainan judi togel sudah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang, dimana permainan judi togel diadakan 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu judi togel Sidney siang hari dan judi togel hongkong malam hari, Terdakwa II menyiapkan tempat dan kemudian mencatat dan merekap ketika ada orang yang memasang taruhan permainan judi togel, selanjutnya rekapan catatan taruhan tersebut difoto oleh Terdakwa II lalu dikirim kepada lelaki Delman Kromo;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam hitungan persen yaitu 15 (lima belas) persen dari pendapatan;
- Bahwa bentuk permainan judi togel Sidney dan hongkong tersebut yaitu dengan cara menebak angka yang akan keluar sehingga masing-masing pemasang menyiapkan angka mereka lalu membawa angka yang mereka pasang tersebut bersama dengan uang yang akan jadi taruhan itu kepada Terdakwa II selaku pengecer yang kemudian pengecer menulis/merekap angka-angka para pemasang disebuah kertas sesuai dengan jumlah uang mereka berikan kepada pengecer sebagai taruhannya dengan angka yang bervariasi serta jumlah uang yang bervariasi pula, ada yang memasang dua angka, tiga angka, dan ada pula yang memasang hingga empat angka, setelah rekapan itu selesai selanjutnya pengecer mengirim foto rekapan tersebut kepada lelaki Delman Kromo melalui telepon genggam yang bertempat di Kelurahan Nataan Lingkungan IV Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara lalu Terdakwa II menunggu keesokan harinya ketika lelaki Delman Kromo datang kerumah Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika seseorang memasang taruhan 2 (dua) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika angka tersebut keluar pada permainan jenis hongkong atau Sidney maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan jika seorang memasang taruhan 3 (tiga) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang taruhan 4 (empat) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika angka tersebut keluar di putaran hongkong atau Sidney maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah pernah ada yang memasang taruhan 4 (empat) angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Terdakwa II untuk mengambil rekapan serta uang sebagai taruhan tersebut;
- Bahwa sepemahaman Para Terdakwa harapan bagi para pemasang dalam permainan judi togel adalah mendapatkan keuntungan dan bertambahnya modal yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut jika angka para pemasang keluar di pasangan Sidney atau hongkong;
- Bahwa permainan judi togel di wilayah Ratahan tidak ada izin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng dan Terdakwa II Yudi Ompi kemuka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta Para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta



dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dengan tanpa hak, maksudnya permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tanpa izin atau tanpa aturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), sengaja terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 di Kelurahan Wawali Pasan Lingkungan III Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa I Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng dan Terdakwa II Yudi Ompi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Danny Paulus Lumantow, saksi Jeyears Malvin Tunas serta Tim dari Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Minahasa Tenggara sebagai anggota operasional Sat Reskrim Res-Mitra, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Ratahan Kabupaten



Minahasa Tenggara bahwa benar ada warga masyarakat yang melakukan perjudian online berupa perjudian togel, setelah itu Tim Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara langsung pergi mengecek lokasi tersebut, dan kemudian mendapati Terdakwa II baru masuk ke rumahnya, kemudian Tim Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara mengikuti Terdakwa II dengan maksud untuk meminta keterangan dari Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa II mengeluh mengalami sakit asam lambung sehingga Terdakwa II langsung dibawa ke Puskesmas Ratahan untuk mendapatkan perawatan, kemudian saat itu Terdakwa I menelepon Terdakwa II lalu mengatakan "tu rekapan so klar, tu doi so boleh Tarik no" (rekapannya sudah selesai, uangnya sudah boleh ditarik), kemudian tidak lama masuk kiriman foto rekapan judi togel hongking di telepon genggam milik Terdakwa II melalui aplikasi whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi Bripta Danny Lumantow dan Bripta Jutan Pesik menuju ke Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan dan berhasil menangkap Terdakwa I, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan didapati barang bukti berupa buku rekapan angka beserta uang tunai sejumlah Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian saat itu juga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Minahasa Tenggara untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sejak bulan Agustus dan September 2022, sekitar 2 (dua) kali dalam satu hari Terdakwa I menyiapkan tempat untuk berjudi, selain itu peran Terdakwa I juga yaitu mengumpulkan hasil rekapan permainan judi togel kemudian mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa II dan Terdakwa II menyiapkan tempat permainan judi togel sudah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang, dimana permainan judi togel diadakan 2 (dua) kali dalam satu hari yaitu judi togel Sidney siang hari dan judi togel hongkong malam hari, Terdakwa II menyiapkan tempat dan kemudian mencatat dan merekap ketika ada orang yang memasang taruhan permainan judi togel, selanjutnya rekapan catatan taruhan tersebut difoto oleh Terdakwa II lalu dikirim kepada lelaki Delman Kromo;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika seseorang memasang taruhan 2 (dua) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika angka tersebut keluar pada permainan jenis hongkong atau Sidney maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan jika seorang memasang taruhan 3 (tiga) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,-



(tujuh ratus ribu rupiah) dan jika seseorang memasang taruhan 4 (empat) angka harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika angka tersebut keluar di putaran hongkong atau Sidney maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah pernah ada yang memasang taruhan 4 (empat) angka dan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I yaitu menyiapkan tempat untuk berjudi selain itu Terdakwa I juga mengumpulkan hasil rekapan permainan judi togel kemudian mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa II, sedangkan peran Terdakwa II dalam perjudian togel tersebut sebagai pengecer, dimana Terdakwa II menyiapkan tempat berupa rumah yang digunakan untuk mencatat dan merekap ketika ada yang memasang taruhan permainan judi togel, dan judi togel tersebut jenis Sidney dan hongkong;

Menimbang, bahwa sepemahaman Para Terdakwa harapan bagi para pemasang dalam permainan judi togel adalah mendapatkan keuntungan dan bertambahnya modal yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut jika angka para pemasang keluar di pasangan Sidney atau hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut digunakan sebagai sumber pendapatan atau mata pencaharian, dimana Para Terdakwa mendapatkan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam hitungan persen yaitu 15 (lima belas) persen dari pendapatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat Para Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi jenis togel Sidney dan hongkong, dimana Para Terdakwa selaku pengecer dan mengumpulkan hasil rekapan permainan judi togel serta menyediakan tempat untuk bermain judi dan sebagai tempat untuk mencatat dan merekap ketika ada yang memasang taruhan permainan judi togel selanjutnya catatan taruhan akan dikirim kepada lelaki Delman Kromo, bahwa dalam permainan judi togel Sidney dan hongkong tersebut untuk menentukan pemenangnya secara untung-untungan yang apabila angka yang keluar cocok dengan angka yang dipasang maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang, dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendapatkan keuntungan 15 (lima belas) persen dari pendapatan yaitu sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai sumber pencarian yang



kemudian dipergunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi, selain itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan judi togel yang merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah menghambat program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna hitam dilapisi silikon berwarna biru navy, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A20 berwarna hitam dilapisi silikon berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone kecil merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah buku bergambar motor balap (GP) yang dikendarai oleh pembalap dan bertuliskan pada pojok kanan atas MOTO RACER, MOTOR BIKE AUTO SPEED yang berisi catatan rekapan pasangan taruhanjudi togel SIDNEY dan HONGKONG, 1 (satu) lembar nomor Sidney yang pernah keluar, 1 (satu) lembar nomor hongkong yang pernah keluar, statusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sejumlah Rp. 367.000,- dalam pecahan uang yang berbeda seperti pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 1000 sebanyak 1 lembar statusnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng dan Terdakwa II Yudi Ompi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja



menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Meifel Meiril Rumat Onsu Alias Epeng dan Terdakwa II Yudi Ompi** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna hitam dilapisi silikon berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A20 berwarna hitam dilapisi silikon berwarna hijau;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku bergambar motor balap (GP) yang dikendarai oleh pembalap dan bertuliskan pada pojok kanan atas MOTO RACER, MOTOR BIKE AUTO SPEED yang berisi catatan rekapan pasangan taruhanjudi togel SIDNEY dan HONGKONG;
- 1 (satu) lembar nomor Sidney yang pernah keluar;
- 1 (satu) lembar nomor hongkong yang pernah keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 367.000,- dalam pecahan uang yang berbeda seperti pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 1000 sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh
Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.Nur Dewi Sundari, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.